

KINERJA PERANGKAT PEMERINTAH DESA DI DESA BIKSA NAZARET

Emiliani Nindy Diana Rusega Sim, Petrus Atong

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jln. Oevang Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang

Email:atong-petrus@gmail.com

Abstrak: Penelitian tentang kinerja perangkat pemerintah desa di desa Biksa Nazaret dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian bersifat deskriptif dengan pengolahan analisis data bersifat kualitatif. Subyek penelitian terdiri Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur desa dan Kepala dusun. Tehnik pengumpulan data dengan komunikasi langsung dan tidak langsung melalui wawancara, observasi dan studi komunikasi. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kinerja perangkat desa bidang perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran dan pembangunan sudah baik, ketersediaan sumber daya sudah memadai serta sikap motivasi bekerja sudah baik. Saran hasil penelitian bahwa kinerja dalam mengurus dan mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sumber daya dan motivasi bekerja agar dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Kinerja, perangkat, pemerintah, desa.

Kinerja perangkat desa sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan daerah pada khususnya dan penyelenggaraan pemerintah pusat atau nasional pada umumnya, sehingga kinerja perangkat desa memiliki kemampuan dalam mengurus, mengelola, merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawaban, menyediakan berbagai sumber daya dalam bekerja terhadap berbagai kepentingan dan potensi masyarakat di desanya. Lebih lanjut bahwa menurut Muhi (2011) menyatakan pengelolaan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan penyelenggaraan pembangunan fisik di desa diarahkan agar selalu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, sumber pembiayaan keuangan desa dapat berasal dari desa, bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, serta sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Sehubungan dengan pembangunan dan sumber pembiayaan pembangunan di desa, maka aparatur desa dituntut mampu menciptakan kinerja dengan selalu melakukan kegiatan dan menyempurnakan segala persoalan yang dikerjakan dengan penuh tanggungjawab seperti yang diharapkan menuju negara maju dan hebat.

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya dicapai seseorang. Sedangkan menurut Robbins (1996) menyatakan kinerja adalah suatu ukuran yang mencakup keefektifan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi yang merupakan rasio dari keluaran efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah segala sesuatu yang dihasilkan sebagai akibat hasil yang baik yang telah dikerjakan seseorang atau sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan kinerja aparatur pemerintah desa, maka kinerja yang dihasilkan harus menggambarkan berbagai kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh tugas dan fungsi aparatur desa sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Kinerja perangkat pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan sebagai sumber keuangan pembangunan, menuntut bahwa kepala desa bersama-sama dengan perangkat desa, memiliki kewajiban dan kewenangan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perimbangan keuangan melalui pengelolaan keuangan desa serta menata penyelenggaraan

pemerintah desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 tahun 2005. Dalam hal kinerja perangkat pemerintah desa untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di desa, diharapkan bahwa kinerja perangkat pemerintah desa selalu disesuaikan dengan potensi keragaman desa, partisipasi masyarakat desa, kegiatan demokratisasi desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Kinerja perangkat pemerintah desa dalam kegiatan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di desa, diharapkan selalu disesuaikan dengan sistem pertanggungjawaban penyusunan anggaran kegiatan seperti surat pelaporan pertanggungjawaban kegiatan. Kinerja perangkat pemerintah desa dalam hal pengawasan kegiatan penyelenggaraan pembangunan di desa, dituntut selalu sejalan dengan kemampuan secara psikologis dan motivasi. Mangkunegara (2005) menyatakan kemampuan psikologis berhubungan dengan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Kinerja perangkat pemerintah desa, sebagai bagian sumberdaya manusia, secara umum juga ditentukan oleh kondisi kemampuan sumberdaya dan motivasi dalam dirinya, sehingga kemampuan sumberdaya dan motivasi dalam dirinya mampu membangun jiwa agar tetap menciptakan hasil kerja yang baik berkesimbangan. Sehubungan dengan sumberdaya manusia. Menurut Hasibuan (2001) sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir, dan daya fisik yang dimiliki individu". Kinerja perangkat pemerintah desa yang berkaitan dengan pelaporan keuangan hendaknya memenuhi beberapa syarat pokok, menurut Sedarmayanti (2001) yaitu: 1. Menguasai masalah yang akan dilaporkan, 2. Mempunyai minat, kesanggupan, obyektif, teliti, kemampuan analisis, kooperatif dan *open minded.*, 3. Menggunakan bahasa tertulis yang baik, dan 4. Menggunakan kata dan istilah yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti.

Sumber daya manusia sebagai alat mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan tertentu atau meloloskan diri dari kesukaran berdasarkan kemampuan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Martoyo (2000).

Ketersediaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan memang selalu menuntut kualitas kerja internal pribadi seperti kemampuan psikologis dan motivasi diri sebagai tuntutan mutu diri dalam bekerja mandiri maupun dalam bekerjasama. Sebagai perangkat pemerintah desa, maka ketersediaan sumber daya manusia sebagai bagian pegawai penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan harus didukung ketersediaan keinginan dan kemampuan untuk tetap bersedia dalam bekerja. Oleh Sulistiyanti (2003) menyatakan bahwa kinerja pegawai akan lebih baik memberikan penekanan pada faktor keinginan para pegawai untuk bekerja dan menghasilkan serta meminta kepada pegawai memiliki kemampuan untuk tetap selalu bekerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian terdiri Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur-kaur, dan Kepala dusun di wilayah desa Bika Nasaret. Teknik pengumpulan data yang ditetapkan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dengan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja perangkat pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dengan penggunaan dana alokasi desa telah dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Kemampuan perangkat desa dalam penyusunan perencanaan pemanfaatan anggaran

alokasi dana desa telah diusahakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti penyusunan perencanaan jalan desa, jembatan desa, balai desa dan sumur mandi rumah tangga keluarga. Dalam peraturan pemerintah Nomor: 72 tahun 2005 tentang Desa, dijabarkan bahwa antara lain dalam penyusunan perencanaan alokasi dana desa selalu dilakukan sesuai dengan pedoman arah kegiatan, seperti ketentuan 40% dana desa digunakan untuk pembiayaan rutin dan 60% digunakan belanja pembangunan desa.

Penyusunan perencanaan penggunaan dana alokasi dana desa perangkat desa bersama badan perwakilan desa selalu mengadakan rapat, sehingga penetapan penyusunan rencana pembangunan desa, sebagai wujud kinerja perangkat pemerintah desa, telah dituangkan ketentuan tersebut sebagai peraturan desa melalui keputusan kepala desa. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui alokasi dana desa dilakukan secara maksimal disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan warga masyarakat sesuai dengan prioritas dan penyesuaian alokasi dana yang tersedia. Kinerja perangkat desa dalam hal melaksanakan penyusunan perencanaan pendapatan desa, sampai saat ini dipandang masih lemah dan belum maksimal menggali potensi yang tersedia. Kelemahan belum mampu menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan desa antara lain disebabkan daerah desa belum menjadi sentra produksi perdagangan, pertanian dan perkebunan.

Kinerja perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa telah diusahakan secara bertanggung jawab merealisasikan sebagaimana yang telah ditetapkan

pendidikan latihan keterampilan bidang penyusunan anggaran, maka sumber daya manusia yang tersedia sudah sangat baik dan terus disiplin dalam pengembangan mutu diri dalam bekerja. Tingkat kesadaran perangkat pemerintah desa sudah baik dan telah ditampilkan dengan berbagai keberhasilan pembangunan desa dalam bentuk fisik dan keberhasilan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan desa.

Perilaku kinerja perangkat pemerintah desa telah berorientasi pada penyelesaian tanggungjawab tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan masyarakat serta ketentuan yang berlaku. Ketentuan dan ketentuan menyelesaikan tugas dan fungsi ini sebagai daya dorong perangkat pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas. Sehingga motivasi perangkat desa dalam bekerja sudah terdorong dalam semangat dan tanggungjawab menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan maksimal sebagai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui peraturan desa. Kinerja perangkat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai bentuk niat mulia dan kewajiban pokok yang harus direalisasikan. Sehingga penghargaan bagi mereka yang penting adalah warga masyarakat merasa percaya dan mendukung segala kebijakan yang harus dilakukan, sehingga desa dan warga desa semakin maju dan semakin bisa sejahtera dengan memahami potensi desa. Kinerja perangkat pemerintah desa, selalu berusaha meningkatkan disiplin kerja, disiplin bekerjasama dan selalu bekerja keras dalam menyelesaikan segala kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja perangkat pemerintah desa dalam menyusun perencanaan penggunaan alokasi dana desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa serta pertanggungjawaban pelaporan sudah berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja perangkat pemerintah desa telah didukung pula dengan sumber daya manusia yang sudah sangat memadai dari aspek pendidikan, pola pikir, pola tindak serta kemampuan bekerjasama dengan perangkat pemerintah desa dan warga masyarakat. Perilaku kinerja perangkat pemerintah desa telah ditampilkan dengan kesadaran akan tugas dan fungsi mereka sebagai aparatur yang telah dipercaya untuk menjalankan segala tugas, fungsi, tanggungjawab sesuai dengan ketentuan serta selalu disiplin dan kerja keras. Saran yang disampaikan bahwa kinerja perangkat pemerintah desa yang telah ada harus dipertahankan, serta peningkatan terus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat sehingga warga merasakan adalah keadilan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A.P. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditma.
- Martoyo, S. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: LPEPM UI.
- Muhi, Ali Hanapiah, 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jatingor: Alqa Prisma Interdelta.
- Marbun, 2000. *Proses Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun 2000*. Surabaya: Erlangga
- Robbins, S.P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta: Preinhalindo.
- Sedarmayanti. 2001. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju,
- Sulistiyanti, A.T. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa.